



Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Profesionalisme di Era Modern

Eliyatul Fitriyah

Universitas Islam Negeri Madura

E-mail : eliyatulfitriyah03@gmail.com

Received: 04-11-2025

Revised: 15-12-2025

Accepted: 12-01-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Problems of Islamic Religious Education Teachers in Improving Professionalism in the Modern Era

Abstract. This study aims to analyze the problems of Islamic Religious Education (PAI) teacher professionalism in the modern era, characterized by the development of information technology and complex socio-religious changes. This study uses library research methods by reviewing academic literature, government policies, and relevant previous research results. The novelty of this study lies in a holistic analytical approach that integrates four main aspects of teacher professionalism: qualifications and competencies, welfare, training and certification, and recruitment and development. The results show that the main problems lie in the low suitability of academic qualifications, welfare inequality between regions, a weak training and certification system that is still administrative, and a recruitment and development process that is not based on meritocracy and equal distribution of needs. To address these issues, this study recommends strengthening policies to improve academic qualifications through the Recognition of Prior Learning (RPL) and Distance Learning programs, improving the allowance system and funding partnerships based on ZISWAF, reforming training based on field needs (need assessment), and continuous professional development through mentoring and professional learning communities.

Keywords: Problems of Professionalism, Professionalism of Islamic Education Teachers, Problems of Islamic Education Teachers.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial-keagamaan yang kompleks. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik, kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis holistik yang mengintegrasikan empat aspek utama profesionalisme guru, yaitu kualifikasi dan kompetensi, kesejahteraan, pelatihan dan sertifikasi, serta rekrutmen dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama terletak pada rendahnya kesesuaian kualifikasi akademik, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, lemahnya sistem pelatihan dan sertifikasi yang masih bersifat administratif, serta proses rekrutmen dan pembinaan yang belum berbasis meritokrasi dan pemerataan kebutuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan peningkatan kualifikasi akademik melalui program Recognition of Prior Learning (RPL) dan Distance Learning, perbaikan sistem tunjangan dan kemitraan pendanaan berbasis ZISWAF, reformasi pelatihan berbasis kebutuhan lapangan (need assessment), serta pembinaan profesional berkelanjutan melalui mentoring dan professional learning community.

Kata Kunci: Problematika Profesionalisme, Profesionalisme Guru PAI, Problematika Guru PAI.

PENDAHULUAN

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan strategis dalam mendidik generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹ Di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial-keagamaan yang dinamis, tuntutan terhadap profesionalisme guru PAI menjadi semakin tinggi dan kompleks. Guru PAI dituntut tidak hanya menguasai materi keagamaan secara mendalam, melainkan juga harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan kemampuan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.²

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang cukup signifikan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman metode pembelajaran kontemporer, kesejahteraan yang belum memadai, serta proses

¹ Mulyadi, "Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Islami Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Edusiana : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2024): 96, <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.493>.

² Norjanah Dkk, "Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, No. 3 (2022): 5131, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3051>.

rekrutmen dan pelatihan yang belum sepenuhnya efektif dan meritokratis. Kondisi ini berpotensi menghambat profesionalisme guru PAI dalam menjalankan tugas sebagai pendidik sekaligus teladan (uswah hasanah) dan inovator di era digital dan pluralitas sosial yang semakin nyata.³

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian menyeluruh yang tidak hanya memotret kompetensi dan literasi teknologi, tetapi juga memperhatikan faktor kualifikasi akademik, kesejahteraan, serta mekanisme sertifikasi dan rekrutmen dalam penguatan profesionalisme guru PAI. Kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis yang relevan guna mendukung modernisasi pendidikan agama Islam di Indonesia.

Dalam era modern yang ditandai oleh akselerasi teknologi informasi dan dinamika sosial-keagamaan yang semakin kompleks, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi tantangan yang serius dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Idealnya, guru PAI berperan sebagai figur teladan dalam penguasaan materi keagamaan, memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai, serta memperoleh kesejahteraan yang mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai problematika yang menghambat terwujudnya profesionalisme tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Ikhwan Dkk pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam pengembangan profesionalisme guru PAI, baik sebagai sarana peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, maupun pembentukan jejaring profesional. Akan tetapi, temuan tersebut juga menyoroti sejumlah kendala yang signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya dukungan kelembagaan, serta rendahnya kesiapan kompetensi digital di kalangan guru PAI. Fakta ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAI tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi dasar, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap tuntutan modernitas, termasuk penguasaan teknologi, penguatan karakter spiritual, dan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁵

Dalam praktiknya, guru PAI kerap menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, antara lain latar belakang pendidikan yang tidak linier dengan bidang tugasnya, kompetensi profesional yang belum optimal, tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, serta sistem rekrutmen, pelatihan, dan sertifikasi yang belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan. Akibatnya, profesionalisme guru PAI belum

³ Safrudin dan Zulfani Sersmiarni, "Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Literasi Di Era Digital," *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 3, No. 1 (2022): 45-46, <https://doi.org/10.55583/jkip.v3i1.308>.

⁴ Beni Angga Permana Putra dan Sanjaka Sayekti, "Peran Guru Pai Dalam Menanamkan Ketakwaan Dan Moral Pelajar pada Era Society Di SDN2 Tamanasri," *Yasin: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 5, No. 3, (Juni, 2025): 1812, <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i3.5451>.

⁵ M. Ikhwan Dkk, "The Utilization of Information Technology for the Professional Development of Islamic Education Teachers in Indonesia," *PROGRESIVA: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, No. 2, (2023): 209-222, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i02.31169>.

terwujud secara utuh sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan pendidikan nasional maupun dalam perspektif etika keilmuan Islam.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya masih bersifat parsial. Sebagian penelitian berfokus pada aspek kompetensi guru, sebagian lain menelaah pemanfaatan teknologi informasi, dan sebagian lainnya menyoroti persoalan kesejahteraan atau kebijakan sertifikasi. Sebagai contoh, studi oleh Ikhwan dkk (2023) menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesionalisme, sementara penelitian lain cenderung menyoroti persoalan kompetensi pedagogik dan profesional guru tanpa mengaitkannya dengan faktor kesejahteraan maupun sistem rekrutmen. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa minimnya kajian yang bersifat holistik dan integratif terhadap problematika profesionalisme guru PAI, yang meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta mekanisme pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen di era modern.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif problematika profesionalisme guru PAI dalam konteks perubahan sosial dan teknologi modern, dengan meninjau keterkaitan antara kualifikasi akademik, kompetensi profesional, kesejahteraan guru, serta kebijakan pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen yang berlaku saat ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan profesionalisme guru PAI di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data konseptual dari bahan pustaka untuk menemukan pemahaman teoritis serta solusi atas problematika yang dikaji. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna membangun kerangka berpikir yang logis dan komprehensif mengenai peningkatan profesionalisme guru PAI di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Problematika Profesionalisme Guru PAI

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan faktor krusial dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berakhlak mulia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran guru PAI. Problematika ini mencakup aspek kualifikasi dan kompetensi, kesejahteraan, pelatihan dan sertifikasi, serta sistem rekrutmen dan pembinaan yang belum sepenuhnya efektif.

Kualifikasi dan Kompetensi

Salah satu problematika utama dalam profesionalisme guru PAI berkaitan dengan **kualifikasi dan kompetensi** yang dimiliki. Masih banyak guru PAI yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan, sehingga **kualifikasi akademik** mereka belum optimal untuk melaksanakan tugas mengajar secara efektif. Keterbatasan kualifikasi ini berdampak pada rendahnya penguasaan materi keagamaan, keterampilan pedagogik yang terbatas, serta kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran inovatif. Akibatnya, guru PAI kerap mengalami kendala dalam merancang metode dan media pembelajaran yang kontekstual, menarik, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lau Han Sein dan Nehru Millat Ahmad menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang kurang profesional dan rendahnya motivasi guru berkontribusi terhadap rendahnya kompetensi akademik guru PAI.⁶

Guru PAI yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan mengajarkan materi secara mendalam. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap materi keagamaan juga menghambat guru dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Hal ini juga menunjukkan kurang profesionalnya guru dalam menjalankan tugasnya.

Seorang guru yang profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus menampilkan sikap profesional, termasuk menaati dan menghormati kode etik profesi.⁷ Selain itu, guru dituntut untuk terus mengembangkan diri melalui partisipasi aktif dalam forum ilmiah serta kolaborasi dengan rekan sejawat dan profesi lain. Dalam ranah pendidikan agama, tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam (PAI) jauh lebih luas. Mereka tidak sekadar berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial. Untuk melaksanakan peran ini secara efektif, guru PAI harus aktif menjadi komunikator yang senantiasa membimbing siswa ke arah perilaku baik, sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang.⁸ Peran ini menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter peserta didik, di mana guru berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip spiritual yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Menurut Spencer (1993), kompetensi profesional seorang individu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesional dengan efektif. Dalam konteks guru PAI, kompetensi ini mencakup penguasaan materi keagamaan, kemampuan pedagogik, serta

⁶ Lau Han Sein dan Nehru Millat Ahmad, "Analisis Faktor Penyebab Guru Pai Kurang Memiliki Kompetensi Profesional Dalam Mengajar Dan Upaya Mengatasinya: Studi Kasus Di Mi Darul Ulum Madiun," *Permai: Jurnal Penelitian dan Literasi Madrasah Ibtida'iyah* 3, No. 1 (2024): 2.

⁷ Rinda Puspitasari dan Safriadi, "Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0," *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training* 13, No. 1 (2024): 81-96, <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.20915>.

⁸ M. Ikhwan Dkk, "The Utilization of Information Technology for the Professional Development of Islamic Education Teachers in Indonesia," 210.

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.⁹

Namun, untuk mencapai kompetensi profesional tersebut, guru PAI memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dalam hal peningkatan kualifikasi akademik dan pelatihan yang relevan. Menurut Glickman yang dikutip oleh Bafadal, seseorang dapat bekerja secara profesional apabila ia memiliki kemampuan profesional yang memadai disertai dengan motivasi kerja yang tinggi. Kompetensi profesional guru, dalam hal ini, merujuk pada kumpulan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang wajib dimiliki guru agar mampu melaksanakan tugas pengajaran secara efektif dan berhasil.¹⁰

Tanpa adanya upaya yang serius dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru PAI, akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Guru yang profesional adalah individu yang mampu mengelola diri sendiri secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Profesionalisme dipahami sebagai suatu proses perkembangan, di mana seseorang bergerak dari kondisi kurang pengetahuan menuju pemahaman yang lebih matang, serta dari ketidakmatangan menuju kedewasaan dalam bertindak.

Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang ditambah imbuhan "ke-an", yang secara etimologis mengandung arti hal atau keadaan yang sejahtera, makmur, selamat, dan aman. Dalam konteks ini, kesejahteraan merujuk pada terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang sehingga ia dapat hidup dengan aman dan selamat. Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan *al-maqasid As-syariah* itu dapat terpelihara dengan baik.¹¹

Dalam konteks guru, kesejahteraan ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, karena guru yang sejahtera dapat mencapai kinerja maksimal dan fokus pada pekerjaan yang baik, yang pada akhirnya mendukung tujuan pendidikan nasional. Kesejahteraan merupakan sumber pendapatan yang mendorong seseorang untuk berkarya, timbul dari hasil kerja. Khususnya bagi guru, yang merupakan bagian dari keluarga, kesejahteraan finansial yang terpenuhi memungkinkan mereka memenuhi kewajiban keluarga, sehingga perhatian dapat terpusat pada bidang pendidikan dan anak didik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepedulian untuk memenuhi kebutuhan finansial guru, seperti melalui

⁹ Munawir Dkk, "Standar Kompetensi Profesional Guru PAI Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional," *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 6, No. 1 (2025): 101.

¹⁰ Cut Fitriani Dkk, "Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di MTs Muhammadiyah Banda Aceh," *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5, No. 2 (2017): 90.

¹¹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *KHULUQIYYA*, I. No. 2, (Juli, 2019): 2.

tunjangan sertifikasi, menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas guru secara keseluruhan.¹²

Dalam konteks guru Pendidikan Agama Islam (PAI), kesejahteraan ini sering kali belum terwujud secara optimal, sehingga menimbulkan problematika yang dan swasta. Hal ini diperparah oleh beban kerja yang berlebihan, termasuk persiapan materi ajar, evaluasi siswa, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian atau peringatan hari besar Islam, yang sering kali dilakukan tanpa kompensasi tambahan. Akibatnya, tingkat turnover guru PAI cukup tinggi, dengan banyak yang beralih profesi atau pensiun dini, yang pada gilirannya mempengaruhi kontinuitas pembelajaran agama di sekolah.

Tingginya tingkat kesejahteraan guru merupakan faktor penentu yang amat penting bagi kinerja guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Dedi Supriadi yang dikutip oleh M. Fahmi Maulana, berdasarkan hasil dari studi internasional mengenai mutu pendidikan di berbagai negara dilaporkan bahwa negara-negara yang memberikan perhatian khusus pada gaji dan peningkatan kesejahteraan guru lebih baik mutu pendidikannya¹³

Selain aspek ekonomi, problematika psikologis juga menjadi tantangan besar bagi kesejahteraan guru PAI, yang sering kali bertentangan dengan definisi kesejahteraan sebagai keadaan damai dan aman. Faktor lain seperti kurangnya fasilitas, seperti buku teks yang terbaru atau akses internet untuk pembelajaran digital, membuat guru PAI kesulitan beradaptasi dengan metode pengajaran modern. Dampaknya tidak hanya pada guru, tetapi juga pada siswa, di mana kualitas pendidikan agama menurun, dengan risiko meningkatnya intoleransi atau kurangnya pemahaman nilai-nilai Islam yang komprehensif.

1. Pelatihan dan Sertifikasi:

Sertifikasi dan pelatihan guru merupakan dua instrumen penting dalam peningkatan mutu tenaga pendidik, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Sertifikasi guru pada dasarnya adalah proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi guru sebagai tenaga profesional yang memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi merupakan upaya pemerintah untuk menilai dan mengakui kualifikasi profesional seorang guru, yang ditandai dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat ini menjadi bukti legal bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang ditetapkan.¹⁵ Sementara itu, pelatihan guru merupakan bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development) yang berfungsi

¹² Neng Rohaeni Dkk, "Tunjangan dan Kesejahteraan dalam Pendidikan Agama Islam," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, No. 1 (Januari, 2025): 754-755.

¹³ M. Fahmi Maulana, "Dampak Kesejahteraan Guru PAI MI/SD Terhadap Kompetensi Profesional Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak," *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar* 5, No. 2, (Desember, 2021): 43-44.

¹⁴ Siti Muawanatul Hasanah Dkk, "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Profesional Guru PAI," *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 4, (2024): 751.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Pelatihan dapat mencakup aspek metodologi pembelajaran, penguasaan materi, penggunaan teknologi, serta pembinaan karakter dan spiritualitas guru PAI sebagai teladan moral bagi peserta didik.¹⁶

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi dan pelatihan guru PAI di Indonesia tidak selalu berjalan sebagaimana tujuan idealnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedua program ini sering menghadapi problematika yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa Anggraini Dkk (2023) problematika pelatihan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia masih banyak berkaitan dengan aspek perencanaan dan pelaksanaan program yang belum berorientasi pada kebutuhan riil guru di lapangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelatihan sering kali bersifat teoritis, tidak kontekstual dengan tantangan pembelajaran modern, serta minim tindak lanjut berupa pendampingan pascapelatihan.¹⁷ Hal serupa juga diungkap oleh Cahyono dan Achmad (2024) dalam yang menunjukkan bahwa program pelatihan guru PAI, meskipun bertujuan meningkatkan kompetensi profesional, sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu, sarana teknologi, dan motivasi peserta. Sementara itu, proses sertifikasi guru PAI juga menghadapi tantangan administratif dan persepsi yang keliru, di mana sebagian guru masih memandang sertifikasi hanya sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi, bukan sebagai pengakuan profesionalisme yang mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.¹⁸ Kedua penelitian tersebut menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pelatihan dan sertifikasi guru PAI agar lebih berorientasi pada pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) dan relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21.

Selain itu, proses sertifikasi guru PAI sering kali tidak disertai mekanisme evaluasi berkelanjutan. Setelah memperoleh sertifikat pendidik, banyak guru tidak lagi mendapatkan pembinaan atau pelatihan lanjutan yang dapat menjaga dan mengembangkan kompetensi profesional mereka. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara status “guru tersertifikasi” dengan kemampuan aktual di lapangan. Beberapa guru yang telah bersertifikat bahkan masih mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang kreatif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan peserta didik. Situasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah, melainkan baru sebatas simbol formal pengakuan status profesional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi dan pelatihan guru PAI merupakan dua komponen penting namun masih problematis dalam praktik pendidikan di Indonesia. Tantangan utamanya bukan hanya pada desain

¹⁶ Siti Muawanatul Hasanah Dkk, “Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Profesional Guru PAI,” 751.

¹⁷ Lina Anggraini Dkk, “Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam melalui Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan,” *Khazanah Akademia* 9, No. 01, (2025): 01–08, <https://doi.org/10.52434/jurnalkhazanahakademia.v9i01.428>

¹⁸ Guntur Cahyono dan Syaefudin Achmad, “Penguatan Kompetensi Profesional Guru PAI Melalui Pelatihan Penulisan Buku Ajar di UIN Salatiga,” *JPPM: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, No.1, (2024): 121–127, <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.21094>.

kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Diperlukan pergeseran paradigma dari orientasi administratif menuju paradigma professional learning, di mana sertifikasi dan pelatihan diposisikan sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas guru secara menyeluruh. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dikembangkan model pelatihan guru PAI yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis kebutuhan lokal, serta sistem sertifikasi yang menekankan aspek kompetensi aktual, bukan sekadar formalitas status. Dengan demikian, guru PAI dapat benar-benar menjadi agen perubahan yang berperan dalam membentuk generasi berkarakter religius, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Rekrutmen dan Pembinaan

Rekrutmen dan pembinaan guru merupakan dua aspek fundamental dalam manajemen tenaga pendidik yang menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Rekrutmen guru secara umum dapat diartikan sebagai proses seleksi, penempatan, dan penugasan calon pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai kebutuhan lembaga pendidikan.¹⁹ Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), rekrutmen guru memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menuntut kemampuan akademik dan pedagogik, tetapi juga integritas moral, spiritualitas, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Sementara itu, pembinaan guru merupakan proses pembelajaran dan pendampingan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta kepribadian guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. Pembinaan meliputi aspek supervisi akademik, pengembangan karier, serta pembentukan budaya kerja yang religius dan produktif di lingkungan pendidikan.²⁰

Meskipun secara normatif rekrutmen dan pembinaan guru PAI telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yang menghambat pencapaian tujuan idealnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) menunjukkan bahwa proses rekrutmen guru PAI di banyak daerah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip meritokrasi dan kompetensi profesional. Banyak sekolah, terutama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, menghadapi kekurangan guru PAI yang berkualifikasi, sehingga penempatan guru sering kali didasarkan pada pertimbangan kedekatan personal, rekomendasi informal, atau kebutuhan mendesak tanpa melalui proses seleksi yang ketat. Akibatnya, tidak sedikit guru PAI yang berlatar belakang pendidikan umum atau non-kependidikan, sehingga kurang memahami metodologi pengajaran PAI yang efektif.

¹⁹ Mizanul Hasanah, "Rekrutmen Dan Seleksi Tenagapendidikan (Guru) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sma Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, No. 1 Juni (2020): 76-77.

²⁰ Safrudin dan Zulfani Sersmiarni, "Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Literasi Di Era Digital," 47.

Selain itu, sistem rekrutmen guru PAI di Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan tenaga pendidik. Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, sekolah sering mengalami kekosongan guru PAI karena minimnya pelamar yang bersedia ditempatkan di daerah tersebut. Sebaliknya, di kota-kota besar, terjadi surplus tenaga guru PAI yang menyebabkan ketidakefisienan distribusi sumber daya manusia pendidikan.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan rekrutmen guru PAI belum berbasis pada pemetaan kebutuhan (need assessment) yang komprehensif dan sistematis. Akibatnya, banyak sekolah kekurangan guru yang kompeten di satu sisi, sementara di sisi lain, banyak lulusan pendidikan agama Islam yang tidak terserap dalam dunia kerja pendidikan.

Permasalahan lain yang tak kalah penting terdapat pada aspek pembinaan guru PAI setelah mereka diterima sebagai tenaga pendidik. Program pembinaan guru PAI di lapangan sering kali bersifat formal dan administratif, bukan substantif. Supervisi pendidikan, misalnya, lebih berorientasi pada pemeriksaan dokumen seperti RPP dan administrasi kelas daripada pendampingan pedagogik yang mendalam. Sementara itu, pelatihan lanjutan bagi guru PAI sering kali tidak berkesinambungan, tidak berbasis pada hasil evaluasi kinerja, dan tidak terintegrasi dengan sistem pengembangan karier.²² Hal ini menyebabkan banyak guru PAI mengalami stagnasi dalam pengembangan profesionalisme, bahkan setelah bertahun-tahun mengajar. Padahal, pembinaan guru yang efektif seharusnya mampu menumbuhkan kesadaran reflektif, kreativitas pedagogik, dan komitmen moral dalam mendidik peserta didik.

Solusi Problematika Profesionalisme Guru PAI di Era Modern

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkarakter religius, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks era modern yang ditandai oleh percepatan teknologi, disrupsi informasi, dan perubahan sosial yang kompleks, guru PAI menghadapi berbagai tantangan yang menuntut peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Problematika seperti rendahnya kualifikasi dan kompetensi, ketimpangan kesejahteraan, lemahnya sistem pelatihan dan sertifikasi, serta rekrutmen dan pembinaan yang belum optimal perlu mendapatkan solusi strategis yang terintegrasi. Upaya peningkatan profesionalisme guru PAI tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru, tetapi juga merupakan kewajiban kelembagaan dan kebijakan negara dalam rangka memperkuat sumber daya manusia pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.

1. Solusi terhadap Kualifikasi dan Kompetensi Guru PAI

Kualifikasi akademik dan kompetensi profesional merupakan dua dimensi yang saling terkait dalam membentuk profesionalisme guru PAI. Banyak guru PAI di lapangan masih belum memenuhi standar kualifikasi minimal S1 bidang

²¹ Buhori Muslim, "Analisis Distribusi Dan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam: Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sampang," *Jurnal Ibtida* 5, No. 2 (Agustus, 2024): 2-3.

²² Ibid.

kependidikan Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah memperluas akses pendidikan lanjutan dan program peningkatan kualifikasi bagi guru yang belum memenuhi standar akademik. Pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), perlu mengembangkan program Recognition of Prior Learning (RPL) dan Distance Learning berbasis teknologi agar guru di daerah terpencil dapat melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan tugas mengajar.²³

Selain peningkatan kualifikasi formal, peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian juga harus diperkuat. Model pengembangan kompetensi yang berbasis competency-based training dan reflective teaching dapat menjadi alternatif yang efektif. Guru PAI perlu dilatih untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, serta menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti media interaktif, aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, dan platform Learning Management System (LMS). Dengan demikian, guru PAI tidak hanya menjadi penyampai dogma keagamaan, tetapi juga fasilitator pembelajaran spiritual yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik di era digital.

Solusi Terhadap Kesejahteraan Guru PAI

Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat memengaruhi motivasi dan kinerja profesional guru. Salah satu problematika utama guru PAI adalah ketimpangan kesejahteraan antara guru PAI di bawah Kementerian Agama dan guru umum di bawah Kementerian Pendidikan. Banyak guru PAI, terutama yang berstatus honorer, belum memperoleh tunjangan profesi, insentif daerah, atau bahkan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang menjamin kesetaraan tunjangan profesi dan penghasilan bagi seluruh guru PAI, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Selain itu, pemerintah perlu memperluas program Tunjangan Khusus Guru bagi mereka yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memperkuat skema reward system berbasis kinerja agar guru yang berprestasi mendapatkan penghargaan finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam swasta perlu membangun kemitraan dengan lembaga zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) untuk menciptakan ekosistem pendanaan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan yang layak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa penghargaan dan penghormatan sosial terhadap profesi guru PAI sebagai pendidik moral bangsa.²⁴

²³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah: Dual Mode System*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), 5-6.

²⁴ Suprpto, "Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 16, No. 2, (2023): 251-266, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.485>.

Solusi Terhadap Pelatihan Dan Sertifikasi Guru PAI

Sertifikasi dan pelatihan guru PAI seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembinaan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), bukan sekadar formalitas administratif. Solusi yang perlu dikembangkan adalah transformasi sistem pelatihan dari model konvensional menuju model *blended learning* yang memadukan pembelajaran daring dan praktik langsung. Program pelatihan hendaknya disusun berdasarkan hasil *need assessment* yang menggambarkan kebutuhan riil guru di lapangan. Materi pelatihan juga perlu diperluas mencakup inovasi pedagogik, literasi digital, integrasi nilai Islam dengan ilmu pengetahuan, dan penguatan karakter spiritual dalam konteks global.

Dalam konteks sertifikasi, perlu dilakukan reformulasi kebijakan agar sertifikasi tidak hanya berorientasi pada tunjangan, tetapi juga menjadi instrumen pengukuran dan peningkatan kompetensi. Evaluasi pasca-sertifikasi harus dilaksanakan secara berkala melalui supervisi akademik, observasi pembelajaran, dan portofolio profesional guru. Dengan demikian, sertifikasi akan menjadi proses reflektif yang mendorong guru PAI terus belajar dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Lembaga seperti Balai Diklat Keagamaan (BDK) perlu berkolaborasi dengan PTKIN untuk menyusun kurikulum pelatihan berbasis riset dan praktik terbaik (*best practices*) pendidikan Islam di era digital.²⁵

Solusi Terhadap Rekrutmen Dan Pembinaan Guru PAI

Rekrutmen guru PAI harus diarahkan pada prinsip meritokrasi, transparansi, dan pemerataan kebutuhan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem rekrutmen melalui digitalisasi seleksi berbasis kompetensi yang menilai kemampuan akademik, spiritual, dan pedagogik calon guru. Penguatan kerja sama antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan instansi pengguna guru sangat penting agar proses rekrutmen sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Selain itu, dilakukan pemetaan nasional terhadap kebutuhan guru PAI di berbagai wilayah, sehingga distribusi guru lebih proporsional dan tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik di daerah tertentu.²⁶

Pada aspek pembinaan, perlu dibangun sistem pembinaan berjenjang dan berkelanjutan melalui mekanisme mentoring, coaching, dan komunitas belajar profesional (*professional learning community*). Kepala sekolah, pengawas PAI, dan organisasi profesi seperti Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dapat berperan sebagai mentor dalam pengembangan karier dan kompetensi guru. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada administrasi pembelajaran, tetapi juga pada penguatan spiritualitas, etika profesi, dan kemampuan reflektif guru PAI. Pembinaan berbasis komunitas ini penting untuk menumbuhkan budaya saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan inovasi pembelajaran Islam yang kontekstual dengan tantangan era modern.

²⁵ Ibid.

²⁶ Buhori Muslim, "Analisis Distribusi Dan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam: Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sampang," *Jurnal Ibtida* 5, No. 2 (Agustus, 2024): 2-3.

Integrasi Solusi dan Tantangan Era Modern

Secara konseptual, solusi terhadap problematika profesionalisme guru PAI harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi antara kebijakan, kelembagaan, dan pengembangan individu. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, lembaga pendidikan sebagai pelaksana dan penggerak inovasi, serta guru sebagai subjek utama perubahan. Di era modern yang penuh disrupsi, profesionalisme guru PAI harus diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Guru PAI ideal bukan hanya yang menguasai teknologi, tetapi juga yang mampu menanamkan nilai-nilai Islam secara moderat, inklusif, dan relevan dengan kehidupan global.²⁷

Dengan demikian, peningkatan profesionalisme guru PAI di era modern membutuhkan sinergi antara peningkatan kualifikasi akademik, jaminan kesejahteraan, penguatan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi, serta sistem rekrutmen dan pembinaan yang transparan dan berkelanjutan. Implementasi solusi ini diharapkan dapat melahirkan sosok guru PAI yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi agen transformasi moral serta spiritual di tengah dinamika perubahan zaman.

KESIMPULAN

Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter, moderat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme guru PAI di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, antara lain rendahnya kualifikasi akademik, ketimpangan kesejahteraan, lemahnya pelatihan dan sertifikasi, serta sistem rekrutmen dan pembinaan yang belum terencana secara komprehensif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran agama Islam di sekolah dan melemahkan peran guru sebagai pendidik, teladan moral, dan agen transformasi sosial.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan strategi terpadu antara kebijakan pemerintah, kelembagaan pendidikan, dan partisipasi aktif guru. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan lanjutan dan tunjangan kesejahteraan, memperkuat program pelatihan berbasis kompetensi, serta membangun sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kebutuhan daerah. Lembaga pendidikan Islam juga perlu mengembangkan kolaborasi dengan lembaga zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) guna menciptakan ekosistem pendanaan alternatif. Melalui sinergi ini, diharapkan lahir sosok guru PAI yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan moral dan spiritual di era modern.

²⁷ Safrudin dan Zulfani Sersmiarni, "Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Literasi Di Era Digital," 49.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam. *KHULUQIYYA*, I. No. 2, (Juli, 2019): 2.
- Anggraini, Lina Dkk. Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam melalui Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan. *Khazanah Akademia* 9, No. 01, (2025): 01-08, <https://doi.org/10.52434/jurnalkhazanahakademia.v9i01.428>
- Cahyono, Guntur dan Syaefudin Achmad. Penguatan Kompetensi Profesional Guru PAI Melalui Pelatihan Penulisan Buku Ajar di UIN Salatiga. *JPPM: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 8, No.1, (2024): 121-127, <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.21094>.
- Cut Fitriani Dkk. Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di MTs Muhammadiyah Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5, No. 2 (2017): 90.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah: Dual Mode System*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2009.
- Hasanah, Mizanul. Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidikan (Guru) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sma Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, No. 1 Juni (2020): 76-77.
- Hasanah, Siti Muawanatul Dkk. Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Profesional Guru PAI. *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 4, (2024): 751.
- M. Ikhwan Dkk. The Utilization of Information Technology for the Professional Development of Islamic Education Teachers in Indonesia. *PROGRESIVA: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 12, No. 2, (2023): 209-222, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i02.31169>.
- Maulana, M. Fahmi. Dampak Kesejahteraan Guru PAI MI/SD Terhadap Kompetensi Profesional Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar* 5, No. 2, (Desember, 2021): 43-44.
- Mulyadi. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Islami Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Edusiana : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2024): 96, <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.493>.
- Munawir Dkk. Standar Kompetensi Profesional Guru PAI Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 6, No. 1 (2025): 101.
- Muslim, Buhori. Analisis Distribusi Dan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam: Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sampang. *Jurnal Ibtida* 5, No. 2 (Agustus, 2024): 2-3.
- Norjanah Dkk. Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu* 6, No. 3 (2022): 5131, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3051>.

- Puspitasari, Rinda dan Safriadi. Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training* 13.No. 1 (2024): 81-96, <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.20915>.
- Putra, Beni Angga Permana dan Sanjaka Sayekti. Peran Guru Pai Dalam Menanamkan Ketakwaan Dan Moral Pelajar pada Era Society Di SDN2 Tamanasri. *Yasin: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 5, No. 3, (Juni, 2025): 1812, <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i3.5451>.
- Rohaeni, Neng Dkk. Tunjangan dan Kesejahteraan dalam Pendidikan Agama Islam. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, No. 1 (Januari, 2025): 754-755.
- Safrudin dan Zulfani Sersmiarni. Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Literasi Di Era Digital. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 3, No. 1 (2022): 45-46, <https://doi.org/10.55583/jkip.v3i1.308>.
- Sein, Lau Han dan Nehru Millat Ahmad. Analisis Faktor Penyebab Guru Pai Kurang Memiliki Kompetensi Profesional Dalam Mengajar Dan Upaya Mengatasinya: Studi Kasus Di Mi Darul Ulum Madiun. *Permai: Jurnal Penelitian dan Literasi Madrasah Ibtida'iyah* 3, No. 1 (2024): 2.
- Suprpto. *Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. **EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan** 16, No. 2, (2023): 251-266, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.485>.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.